

RSUD Poso Target Raih Akreditasi Paripurna



Sumber: <https://sulteng.antaranews.com>

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso akan mewujudkan mimpinya meraih akreditasi bintang lima atau paripurna setelah tim Komite Akreditasi Rumah Sakit, memverifikasi rumah sakit itu sejak Senin. RSUD Poso saat ini berstatus bintang tiga (madya) menuju bintang empat (utama) dan bintang lima (paripurna). Direktur RSUD Poso dr Hasmar Masalinri mengatakan, meskipun baru melangkah meraih bintang empat, namun dirinya akan target bisa langsung meraih bintang lima. Ia juga mengatakan ada 16 Pokja yang akan diperiksa di lapangan, dan dievaluasi apakah sesuai standar atau masih jauh dari apa yang diharapkan. Namun kata Hasmar, pihak RSUD Poso telah mempersiapkan dan melengkapi seluruh persyaratan untuk menuju bintang empat, bahkan bisa langsung menuju bintang lima. Bahwa semua proses telah siap, tinggal menunggu hasil evaluasi.

Hasmar mengatakan untuk ketersediaan dokter ahli telah terpenuhi, termasuk empat besar sudah lengkap. Hanya saja menurutnya yang masih terbatas ruangan pasien, karena luas RSUD hanya berkisar 4,4 ribu meter persegi. Untuk mengantisipasi banyaknya pasien dengan jumlah ruangan, pihak RSUD telah merencanakan akan menambah luas hingga sampai di lapangan bola.

Wakil Bupati Poso, Toto Samsuri mengatakan untuk meraih bintang empat atau lima itu, harus ada kerjasama antara pihak RSUD dan pemerintah. Dirinya berharap semoga RSUD Poso bisa naik bintang, namun jika tidak, minimal tetap bertahan di bintang tiga. Karena ada beberapa RS bukan naik bintang tapi turun. Dirinya mengakui luas RSUD salah satu kendala yang dihadapi dan telah diprogramkan ke depan. Sebab pasien yang datang bukan saja dari Poso, namun dari juga kabupaten lain.

Sumber berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “*RSUD Poso Target Raih Akreditasi Paripurna*”, Rabu, 27 November 2019.
2. <https://m.terbaiknews.net>, *RSUD Poso Target Raih Akreditasi Paripurna*”, Rabu, 27 November 2019.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 4 menyatakan bahwa Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna;
 - b. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan;
 - c. Pasal 40 menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Akreditasi Rumah Sakit dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. Lembaga independen ditetapkan oleh Menteri.¹
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
 - b. Pasal 2 ayat (1) huruf b dan g menyatakan bahwa Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
 - c. Pasal 11 huruf a menyatakan bahwa Kewajiban Rumah Sakit membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

¹ Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyatakan bahwa Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

sebagai acuan dalam melayani Pasien dilaksanakan dengan menyusun, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi standar pelayanan Rumah Sakit.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Akreditasi Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi;
 - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Standar Akreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
 - c. Pasal 2 menyatakan bahwa pengaturan Akreditasi bertujuan untuk:
 - a) Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan melindungi keselamatan pasien rumah sakit;
 - b) Meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi;
 - c) Mendukung program pemerintah di bidang kesehatan;
 - d) Meningkatkan profesionalisme Rumah Sakit Indonesia di mata internasional.
 - d. Pasal 3 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa setiap Rumah Sakit wajib terakreditasi. Akreditasi sebagaimana dimaksud diselenggarakan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun;
 - e. Pasal 4 menyatakan bahwa Akreditasi dilaksanakan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang berasal dari dalam atau luar negeri. Lembaga independen penyelenggara Akreditasi ditetapkan oleh Menteri² dan terakreditasi oleh lembaga *International Society for Quality in Health Care (ISQua)*. Lembaga independen penyelenggara Akreditasi berkewajiban melaksanakan Akreditasi berdasarkan Standar Akreditasi masing-masing dan menyusun tata laksana penyelenggaraan Akreditasi;
 - f. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Rumah Sakit harus melakukan perpanjangan Akreditasi sebelum masa berlaku status Akreditasinya berakhir;
 - g. Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal Rumah Sakit telah mendapatkan penetapan status akreditasi, namun pada saat survei verifikasi

² Lihat Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit, menyatakan bahwa Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

tidak dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan rekomendasi survei, lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi yang melakukan penetapan status Akreditasi dapat melakukan pencabutan Penetapan Status Akreditasinya;

- h. Pasal 13 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mendukung, memotivasi, mendorong, dan memperlancar proses pelaksanaan Akreditasi untuk semua Rumah Sakit. Dukungan dapat berupa bantuan pembiayaan kepada Rumah Sakit untuk proses Akreditasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Pasal 16 menyatakan bahwa setiap orang termasuk badan hukum yang dengan sengaja mencantumkan status Akreditasi palsu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 menyatakan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.